

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH PEMERINTAH DESA SIRNAJAYA KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS

Parid Adis Abeba<sup>1</sup>, Cecep Cahya Supena<sup>2</sup>, Wawan Risnawan<sup>3</sup>

Universitas Galuh Ciamis<sup>1,2,3</sup>  
E-mail : paridadis12345@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi kurang optimalnya kepala desa memberikan informasi, belum memadainya kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Desa dan belum optimalnya dukungan pemerintah desa kepada perangkat desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan (sumber data primer) dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan atau verifikasi (conclusion drawing/ verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis pada umumnya kurang berjalan optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa belum memadainya sumber daya manusia, keterbatasan waktu, keterbatasan sumber anggaran dan belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana serta belum adanya pihak yang bersedia untuk menjadi pemateri dan narasumber. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu penyelenggaraan pengembangan sumber daya seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan workshop serta memberikan kesempatan pada aparatur pemerintah desa untuk melanjutkan pendidikannya, permohonan penambahan anggaran, menyediakan dan melengkapi fasilitas pendukung serta mengundang pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan pelatihan.*

**Kata Kunci :** *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa.*

## PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa. Pengelolaan

Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti

berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa.

Pemerintah telah menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan dengan menerbitkan diantaranya antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan semakin otonominya desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya alokasi dana desa Seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum No 20 tahun 2018 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menerbitkan kebijakan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diperbaharui dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dalam Pasal 1 angka 10 dirumuskan bahwa: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

Dengan demikian peraturan tersebut digunakan pemerintah desa untuk acuan dalam pengelolaan keuangan desa. Ketentuan tersebut harus diikuti supaya dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan standar yang sama. Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Oleh karena itu pemerintah desa dituntut untuk mampu mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa dengan baik. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa merupakan proses dimana pemerintah desa mewujudkan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Kantor Kepala Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kepala Desa kurang memberikan informasi secara jelas dan rutin terhadap aparatur pemerintah desa terkait dengan teknis dalam pengelolaan keuangan desa sehingga sebagian perangkat desa masih ada yang kurang memahami tentang pengelolaan keuangan desa baik dari segi administrasi maupun dari segi pertanggungjawaban.
2. Belum memadainya kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh belum memadainya keahlian dan keterampilan perangkat desa dalam mengoperasikan alat bantu berbasis teknologi sehingga penyelesaian administrasi keuangan desa mengalami keterlambatan.
3. Belum optimalnya dukungan pemerintah desa kepada perangkat desa dalam hal peningkatan kualifikasi di bidang pengelolaan keuangan desa sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Contoh Kepala Desa kurang memfasilitasi pelatihan bagi perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis?.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

Subarsono (2012:70) mengemukakan bahwa: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Mulyadi (2015:12) berpendapat bahwa:

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Waluyo (2012:49) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh Edward III (Agustino, 2020:154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* berpendapat bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Yuliansyah (2016:27) menyatakan bahwa:

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pengelolaan keuangan desa

dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dirumuskan bahwa keuangan desa adalah “Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merumuskan bahwa “Pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari 5 tahap yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50

tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis karena meneliti masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut teori Edward III (Agustino, 2020:154) yang meliputi komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi.

Subyek penelitian ini adalah Implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Perangkat Desa : 3 orang
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa : 1 orang
- d. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa: 1 orang
- e. Tokoh Masyarakat: 2 orang

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut peneliti sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis:

### **1. Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi komunikasi bahwa kurang berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dari 2 indikator sebagai alat ukurnya seperti pemerintah Desa kurang optimal dalam menyampaikan informasi yang jelas tentang pengelolaan keuangan desa dan pemerintah desa kurang konsisten dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan kepada seluruh unsur dan elemen masyarakat seperti BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam dimensi komunikasi berupa belum memadainya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dengan kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa mengenai maksud dan tujuan

kebijakan. Selain itu hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki pemerintah desa sehingga pemberian informasi kurang dilakukan secara rutin dan konsisten serta belum adanya agenda kegiatan yang ditetapkan sehingga penyampaian informasi jarang diberikan pada pelaksana dan masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pengembangan sumber daya seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan workshop serta memberikan kesempatan pada aparatur pemerintah desa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan menyusun ulang agenda kegiatan.

Hasil penelitian di atas kurang sejalan dengan pendapat yang disampaikan Winarno (2016:156) yang mengungkapkan bahwa:

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila

para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

## **2. Sumber Daya**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sumber daya pelaksanaannya belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari 3 indikator sebagai alat ukurnya seperti pemerintah desa kurang memiliki tim pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa kurang memiliki dukungan sumber anggaran dalam pengelolaan keuangan desa dan Pemerintah desa belum memiliki sarana prasarana yang memadai guna menunjang pengelolaan keuangan desa.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam dimensi sumber daya berupa rendahnya kemampuan sumber daya manusia seperti rendahnya kompetensi, kemampuan dan keterampilan pelaksana kegiatan, hambatan berikutnya berupa keterbatasan sumber anggaran dan belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan cara mengikutsertakan perangkat desa pada penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan,

seminar dan workshop serta memberikan kesempatan untuk melanjutkan tingkat pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya-upaya lain yang dilakukan yaitu dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran pada pemerintah daerah agar lebih memadai dan menyediakan sarana prasarana kerja melalui pengadaan dan melengkapi fasilitas pendukung.

Hasil penelitian di atas kurang sesuai dengan pendapat Edward III (Widodo, 2010:98) bahwa “Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan”.

Berdasarkan penjelasan teori di atas bahwa untuk keberhasilan suatu kebijakan harus didukung dengan sumber daya manusia, anggaran dan peralatan, namun demikian dalam penelitian ini sumber daya yang disediakan dalam pengelolaan keuangan desa berupa kompetensi pelaksana, dukungan sumber anggaran dan sarana prasarana masih belum memadai.

## **3. Disposisi**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi disposisi bahwa telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dari 2 indikator sebagai alat ukurnya seperti Pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa telah melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dan telah memberikan dorongan dan semangat kerja yang

tinggi dalam pengelolaan keuangan desa dengan optimal.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan pendapat Winarno (2016:161) yang menyatakan bahwa:

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses melaksanakan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Berdasarkan teori di atas bahwa salah satu faktor keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan yaitu sikap dari para pelaksana kebijakan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian pada dimensi disposisi bahwa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa telah melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dan telah memberikan dorongan dan semangat kerja yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa dengan optimal.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi struktur birokrasi bahwa berjalan kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari 2 indikator sebagai alat ukurnya, 1 indikator kurang optimal

yaitu kurang adanya dukungan organisasi dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan bagi tim dalam pengelolaan keuangan desa seperti belum dilakukannya kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan di desa ataupun mengundang narasumber yang kompeten dari pihak dinas terkait untuk memberikan pelatihan bagi pengelola keuangan desa.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam dimensi struktur birokrasi yaitu keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan belum adanya pihak yang bersedia untuk menjadi pemateri dan narasumber untuk memberikan pelatihan pada tim pelaksana pengelolaan keuangan desa.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan cara mengajukan permohonan penambatan sumber anggaran pada pemerintah daerah atau mengalokasikan anggaran yang memadai guna membiayai kegiatan pelatihan dan upaya mengundang pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan pelatihan pada pengelola keuangan desa.

Hasil penelitian di atas kurang sesuai dengan pendapat Agustino (2020:153), yang menyatakan bahwa:

Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah: melakukan *Standar Operating Procedure* (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang

memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan teori di atas bahwa kinerja struktur birokrasi dapat diwujudkan dengan melakukan *Standar Operating Procedure* (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun demikian dalam penelitian ini kurang adanya dukungan organisasi dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan bagi tim dalam pengelolaan keuangan desa.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis pada umumnya kurang berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar pelaksanaan dimensinya kurang optimal sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara

dan observasi berupa belum memadainya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa, keterbatasan waktu yang dimiliki pemerintah desa, keterbatasan sumber anggaran dan belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana serta belum adanya pihak yang bersedia untuk menjadi pemateri dan narasumber.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pengembangan sumber daya seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan workshop serta memberikan kesempatan pada aparatur pemerintah desa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, mengajukan permohonan penambahan anggaran pada pemerintah daerah, menyediakan sarana prasarana kerja melalui pengadaan dan melengkapi fasilitas pendukung serta mengundang pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan pelatihan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta. Bandung
- Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*,

- Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Yuliansyah. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan : PT. Salemba Empat.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Waluyo, 2012, *Manajemen Publik Konsep Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Mandar Maju,Bandung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 218 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Winarno Budi. 2016. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS